

PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM TRISILA (LBH) SUMATERA UTARA CABANG KOTA TANJUNGBALAI KETIKA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Liana

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan
Jl. Ahmad Yani Kisaran, Sumatera Utara

ABSTRAK

Bantuan hukum adalah sebahagian dari pada profesional perundangan yang ingin oleh para sejak zaman Roma dengan pengenalannya di Amerika Syarikat pada akhir abad kesembilan belas. Walaupun begitu, masyarakat bersama dan bahkan di kalangan pendukung profesional hukum masih ada yang ingin mempunyai persepsi yang salah mengenai bantuan hukum. Ketersediaan Institusi Bantuan Hukum sangat penting di tengah-tengah masyarakat dengan mempertimbangkan prinsip kesaksamaan di hadapan hukum. Lebih-lebih lagi, bersama dengan sebahagian besar anggota masyarakat, masih hidup di bawah garis ketiadaan kompetensi, bersama dengan pengetahuan hukum masyarakat, masih menginginkan halangan ketika menerapkan hukum ketika masyarakat, terutama budaya hukum bersama dengan tingkat hukum masyarakat Indonesia, menginginkannya masih rendah.

Kata kunci: Peranan, LBH, Trisila, Pemberian, Bantuan, Hukum

ABSTRACT

Legal aid was part of the professional legislature wanted by the Roman era with its introduction in the United States in the late nineteenth century. Even so, the community together and even among legal professional supporters still want to have wrong perceptions about legal aid. The availability of legal aid institutions is very important in the midst of society by considering the principle of equality before the law. Moreover, together with the majority of community members, still living under the line of lack of competence, together with the legal knowledge of the community, they still want obstacles when applying the law when society, especially the legal culture along with the legal level of Indonesian society, still wants it low.

Keywords: Role, LBH, Trisila, Giving, Assistance, Law

I. PENDAHULUAN

Masalah hukum di Indonesia terjadi karena beberapa ketentuan antara lain, disebabkan oleh kelemahan sistem kehakiman, personel hukum yang buruk, ketiakan konsistenan dalam penegakan hukum, campur tangan kekuasaan, dan produk perundangan yang relevan dengan keadaan, yang diperburuk oleh kurangnya pemahaman bersama mengenai hukum masyarakat, yaitu dirinya sendiri.

Bersama dengan pemahaman hukum, masyarakat ingin menjadi rendah, yang boleh berupa tidak memahami orang yang ingin hukum tersebut berlaku atau kerana ketidaktahuan mereka mengenai bantuan hukum ingin mempunyai hak berdasarkan orang yang tidak dapat memperolehnya tanpa membayar, sehingga setiap orang dapat agar hak mereka dibuat untuk menyediakan jasa hukum, ingin menjadi kaya atau orang yang miskin boleh mendapatkan bantuan advokat atau orang yang tidak dapat mendapatkan bantuan advokat tetapi masih dapat menerima bantuan hukum sebagai hak yang sama yang diberikan oleh hukum. Profesional advokat sebagai profesional yang ingin menjadi pencari keadilan, kerana wajib membela semua orang tanpa mengira latar belakang.¹

Bantuan hukum adalah sebahagian dari pada profesional perundangan sejak zaman Roma dengan pengenalannya di Amerika Serikat pada akhir abad kesembilan belas. Walaupun begitu, masyarakat bersama dan bahkan di kalangan pendukung profesional hukum masih ada yang mempunyai persepsi yang salah mengenai bantuan hukum.

Perkembangan ini didasarkan pada bantuan hukum, yakni menimbulkan Institusi Bantuan Hukum sebagai salah satu ketakutan akan bantuan hukum di Indonesia kerana dicirikan oleh cara yang sangat dinamis, cara pengelolaannya lebih profesional, dikendalikan di biro perundangan hokum, dilaksanakan untuk hukum, baik swasta maupun negara.

¹ Morris Ginsberg, *Keadilan Ketika Masyarakat*, Bantul: Pondok Edukasi, 2003, hlm.41.

Ketersediaan Institusi Bantuan Hukum sangat penting di tengah-tengah masyarakat dengan mempertimbangkan prinsip kesaksamaan di hadapan hukum.

Lembaga Bantuan Hukum selain membawa konsep baru selama pelaksanaan program bantuan hukum di Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum dianggap sebagai embrio bantuan hukum yang ingin dilembagakan dan dianggap paling berjaya untuk masa ini. Sehingga Institut Bantuan Hukum kemudian mendorong pertumbuhan berbagai bentuk organisasi bersama dengan penyedia bantuan hukum di Indonesia.²

Bantuan hukum adalah bantuan hukum yang harus diberikan kepada penyedia bantuan hukum gratis bagi penerima bantuan hukum yang memiliki masalah termasuk layanan hokum. Bantuan hokum dibuat untuk memberikan pembelaan terhadap setiap hak asasi manusia dari tersangka / terdakwa sejak ia dilahirkan.³

Kemudian ketika ketentuan Hukum Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kuasa Kehakiman sebagai dasar hukum untuk memberikan bantuan hukum, dibuat untuk memberikan bantuan hukum gratis, maka ketika ketentuan Pasal 56 menentukan bahwa:

1. Setiap orang yang ingin memasuki masalah hukum mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum.
2. Negara menanggung biaya masalah hukum untuk mencari keadilan jika ingin tidak dapat. Begitu juga ketika Pasal 57 ayat (1,2,3) menetapkan bahwa:
 - a. Untuk setiap pengadilan daerah, sebuah pos bantuan hukum dibentuk untuk mencari keadilan dalam hal bantuan hukum
 - b. Ayat (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara gratis di semua tingkat peradilan sampai putusan atas

² T. Mulya Lubis, *Pertolongan Hukum bersama Kemiskinan Struktural*, (Jakarta,LP3ES,1986), hlm.15.

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*(Edisi kelima, Yogyakarta:Liberty,1998), hlm.16

setiap masalah hukum dari masalah hukum tersebut mengikat secara hukum.

- c. Bantuan hukum bersama dengan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perhukuman.⁴

Kemudian ditentukan ketika Hukum Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pasal 22 ayat (1 bersama-sama 2) menetapkan bahwa:

1. Advokat diwajibkan memberikan bantuan hukum secara Cuma-cuma untuk mencari keadilan sama ada mereka tidak dapat.
2. Ketentuan mengenai syarat bersama untuk pemberian bantuan hukum gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut bersama dengan peraturan pemerintah.⁵

Kemudian dijelaskan lebih lanjut ketika Hukum Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Bersama dalam Pasal 20 menyatakan:

“Pemberi pertolongan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran beralaskan penerima pertolongan hukum bersama pihak lain ingin terkait bersama permasalahan hukum ingin ditangani pemberi pertolongan hukum”.

Kemudian ketika pasal 22 ditentukan bahwa:

“Pemberi pertolongan hukum ingin terbukti menerima atau meminta pembayaran beralaskan penerima pertolongan hukum bersama atau pihak lain ingin terkait bersama permasalahan hukum ingin ditangani sebagaimana dimaksud ketika pasal 20 bersama-sama penjaranya paling lama 1(satu) tahun atau di denda paling banyak

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.⁶

Frans Hendra Winata mengatakan bahwa sering pihak tidak mau kerana mereka tidak mengetahui hak mereka sebagai tersangka / terdakwa, diperlakukan secara tidak adil atau terhambat oleh hak mereka yang dibuat bersama advokat. Tentu saja peruntukan itu sangat merugikan tersangka / terdakwa yang ingin diproses di mahkamah kemudian, dibuat untuk menetapkan peruntukan ini, adalah perlu bahwa institusi atau organisasi hukum ingin memperjuangkan keadilan dengan penegak hukum seperti Institut Bantuan Hukum (LBH) ingin menolong klien dengan catatan bahwa pelanggan ingin disertai dengan masalah hukumnya lemah dari segi ekonomi.⁷

Walaupun pemberian nasihat mengenai bantuan hukum telah dilakukan, pada kenyataannya bantuan hukum masih asing seperti yang diinginkan oleh beberapa orang. Sebaliknya, seperti yang terjadi walaupun bagi pihak advokat melakukan pembelaan, bantuan hukum masih tidak begitu popular.

Sebagian besar advokat hanya tahu apa yang harus dipahami, tetapi hanya sebagian kecil yang ingin terlibat bersama dan tergerak untuk melaksanakannya, tidak semua advokat bersedia membela untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk mencari keadilan, pihak yang mendapatkan bantuan hukum yaitu orang miskin atau diklasifikasikan sebagai tidak mampu. Masalahnya, sangat bertentangan dengan kewajiban untuk disesuaikan ketika Hukum Advokat mengenai pemberian bantuan hukum belum sepenuhnya mengikat para pihak yang membutuhkan perlindungan hukum.

⁴ Republik Indonesia, *Unbersamag-Unbersamag RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman*, bab XI pasal 56-57

⁵ Republik Indonesia, *Unbersamag-Unbersamag RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*, bab VI pasal 22

⁶ Republik Indonesia, *Unbersamag-unbersamag RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pertolongan Hukum*, bab VIII-IX pasal 20-21

⁷ Frans Hendra Winarta, *Pertolongan Hukum bersama Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: alex media komputindo, 2000), hlm. 96.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah “Peranan Lembaga Bantuan Hukum Trisila (LBH) Sumatera Utara Cabang Kota Tanjungbalai Ketika Pemberian Bantuan Hukum”. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian normatif karena membutuhkan penelusuran literatur-literatur yang terdapat di Perpustakaan guna mendapatkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang di angkat dalam penelitian ini. Penelitian ini mengumpulkan data dengan cara penelusuran pustaka. Penelitian ini mempergunakan analisis data secara deduktif, yaitu dengan cara menganalisis keseluruhan data data primer yang di peroleh dari penelusuran pustaka serta memberikan interpretasi terhadap data yang di peroleh sehingga penelitian ini akan diuraikan secara deskriptif analisis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Yayasan Lembaga Pertolongan Hukum Trisila Sumatera Utara

Pertama kali berdiri yaitu pada tahun 2011 di Provinsi Sumatera Utara. Saat yakni LBH Trisila sudah tersedia di DKI Jakarta bersama Aceh. Pengembangan di daerah lain terus berlanjut seiring bersama meningkatnya kebutuhan masyarakat yang ingin bantuan hukum berkualitas terjangkau bersama tersedianya praktisi hukum ingin berkomitmen mempraktikkan bantuan hukum berkualitas terjangkau. Yaknisiator/founder-nya Hasan Lumbanraja seorang advokat ingin dilantik Peradi atas 2008. Sebelumnya memulai karir sebagai setiap legal di Lembaga Bantuan Hukum Mebersama atas 2005.

Pendirian LBH Trisila merupakan dukungan beralaskan enam tokoh ingin peduli atas penyediaan pelayanan pertolongan hukum ialah: Teuku Yamli (aktivis/tokoh geringin kerakyatan/kebangsaan), Lundu Panjaitan, S.H., (mantan birokrat), Dr. Kusbianto, S.H., (Rektor Universitas Dharmawangsa/ Direktur LBH Mebersama 1999-2001) Armansyah, S.H., M.H., (Akademisi

Universitas Sumatera Utara) Parlindungan Purba, S.H., M.M., (legislator DPD RI) Boni F. Sianipar, S.H., M.H (Advokat). Bermula beralaskan keinginan mendirikan Lembaga Pertolongan Hukum, ingin asas bersama prinsip pelayanannya beresonansi bersama gagasan keadilan ingin terkandung ketika Pancasila. Tersedia 3 dialaskan ingin melatar belakangi keinginan yaitu ialah:

1. Sistem hukum merupakan merupakan subsistem beralaskan sistem sosial maupun sistem ketatanegaraan merupakan negara/bangsa. Pancasila sebagai dasar negara bersama panbersamagan hidup (*philosofische grondslagh*) bangsa Indonesia berikut gagasan keadilan ingin dikandungnya seyogyanya merupakan sumber beralaskan konsep ingin membentuk bersama menatalaksaningin Sistem Hukum Indonesia;
2. Ketika Sistem Hukum Indonesia, bantuan hukum diatur bagi Hukum sebagai komoditas (benda ekonomis). Bantuan hukum merupakan satu-satunya beralaskan empat fungsi hukum (bersama) ingin bukan dibiayai negara. Penentuan harga merupakan bantuan hukum melalui kesepakatan didiantara Advokat bersama pengguna bantuan hukum, ingin bisa berbeda meskipun kasusnya serupa. Ketersediaan yakni ingin disebut mengikuti mekanisme pasar. Berlakunya mekanisme pasar dibuat memberikan bantuan hukum beralaskan advokat yakni, ingin dididiantaranya merupakan karena beralaskan munculnya anggapan bahwa keadilan hanya milik kaum kaya;
3. Bentuk asli beralaskan bantuan hukum ialah kewenangan ingin melaksanakan upaya hukum pembelaan dibuat kepentingan individu, kelompok atau korporasi. Kewenangan yakni diatribusikan bagi Hukum atas profesi Advokat selaku penegak hukum. Setiap warga negara ingin memerlukan bantuan hukum memiliki hak konstytusional dibuat memberikannya sebagai perwujudan bersama beralaskan aturan Pasal 28 D (1) bersama Pasal 28 I (1) UUD 1945. Selain yaitu setiap warga

negara ingin membutuhkan seyogyanya memberikan bantuan hukum, karena capaian utama beralaskan pembentukan kewenangan tersebut ialah dibangun sistem hukum nasional sebagai bagian beralaskan pembangunan bangsa bersama negara Indonesia.

Sejak pendirian atas 2011 sampai sekarang, LBH Trisila memilih berfokus atas Pertolongan Hukum Kultural. BHK meliputi berbagai upaya dibuat memajukan budaya hukum ingin berpusat atas kegiatan penyediaan pelayanan bantuan hukum berkualitas terjangkau, dididiantaranya melalui penelitian, pelatihan, advokasi, dikelola bersama praktik pemberian pelayanan bantuan hukum berkualitas terjangkau.

Perhatian lebih atas subsistem budaya hukum (*legal culture*) beralaskan Sistem Hukum Indonesia mengingat perkembangannya masih tertinggal beralaskan subsistem substansi hukum bersama subsistem struktur hukum. Sejak era 1980-an sampai sekarang, gagasan Pertolongan Hukum Struktural bagi dikatingin sudah berhasil merupakan fungsi *check and balance* beralaskan proses pembentukan peraturan perhukuman (sebagai substansi hukum/*legal substance*) bersama berpengaruh atas struktur hukum (*legal structur*).

1. Visi bersama Misi Lembaga Pertolongan Hukum Trisila Sumatera Utara

Visi Lembaga Bantuan Hukum Trisila :

“Diwujudkankannya Sistem Hukum Nasional ingin demokratis, 'adil bahagiingin semua', ingin berdasar Pancasila bersama UUD 1945.”

Misi Lembaga Pertolongan Hukum Trisila :

“Berkontribusi dibangun Sistem Hukum Nasional bersama memajukan budaya hukum (*legal culture*), melalui penelitian, pelatihan, dikelola bersama praktik pemberian pelayanan bantuan hukum berkualitas terjangkau (JHBT) ingin berpedoman atas nilai dasar LBH Trisila.”

2. Nilai Kerja Lembaga Pertolongan Hukum Trisila Sumatera Utara:

a. Adil bersama Manusiawi

- b. Bermanfaat bersama Efisien
 - c. Ilmiah bersama Anti Korupsi⁸
3. Pelayanan Hukum Lembaga Pertolongan Hukum Trisila Sumatera Utara
- a. Bantuan Hukum Berkualitas Terjangkau
 - b. Pertolongan Hukum Gratis Dibuat Orang Bukan mampu
 - c. Konsultasi Hukum Online
 - d. Pelatihan Litigasi bagi Advokat bersama Setiaplegal
 - e. Program Advokasi bersama Non Litigasi
4. Dasar Hukum Tugas Lembaga Pertolongan Hukum Trisila Sumatera Utara

Hukum Dasar sebagaimana ingin tercantum ketika Pasal 27 Ayat 1 ialah: “Segala warga Negara bersaman kedudukannya ketika hukum bersama Pemerintahan yaitu bersama bukan tersedia kecualinya” ketika Pasal 27 Ayat 1 hubungannya bersama pertolongan hukum ialah hak beralaskan setiap warga negara untum bagi persamaan kedudukan ketika bersama hukum¹⁵, ialah berupa kesempatan ingin sama guna memberikan pertolongan hukum baik di ketika maupun luar persisertagan.

Hukum Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Masalah mengenai bantuan hukum terbiasa ketika bab empat syarat bersama dengan prosedur untuk memberikan bantuan hukum untuk Pasal 14 Ayat 1 bersama-sama 2, hubungan artikel dengan pertolongan adalah untuk menjelaskan persyaratan yang dibuat untuk bantuan hukum bersama dengan prosedur pengajuan meminta sama ada secara lisan atau bertulis.⁹

Hukum Nomor 39 Tahun 1999 tentang Penjelasan Hak Asasi Manusia mengenai bantuan hukum bagi orang yang ingin tidak dapat membiasakan diri dengan Pasal 18. Hubungan antara Pasal dan bantuan hukum adalah bahwa seseorang yang ingin diperiksa memiliki hak untuk

⁸ <https://lbhtrisila.com/#diakses> atas tanggal 19 Agustus 2020 Pukul 20.30 Wib

⁹ *Unbersamag-Unbersamag Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pertolongan Hukum*

memberikan bantuan hukum dari saat penyelidikan sampai keputusan Mahkamah ingin memiliki kekuatan hukum tetap ada.¹⁰

B. Peranan Lembaga Pertolongan Hukum Trisila Sumatera Utara Cabang Kota Tanjungbalai Ketika Memberikan Pertolongan Hukum Secara Cuma-Cuma

1. Peranan Lembaga Pertolongan Hukum Trisila Sumatera Utara Cabang Kota Tanjungbalai

Kehadiran Institut Bantuan Hukum Sumatera Utara, Cabang Kota Tanjungbalai sangat membantu ketika menegakkan keadilan kerana berperanan ketika menolong orang yang ingin tidak mampu dari segi ekonomi untuk bersama-sama dengan politik untuk mempromosikan kesamarataan wanita bersama untuk melindungi anak-anak.

Ingin dinyatakan sebagai: nelayan, bersama-sama dengan pekerja migran yang tidak dapat membayar bandar lagi untuk perlindungan anak dengan wanita. Supaya cita-cita Pancasila dapat direalisasikan, terutama ajaran ke-5 keadilan sosial bagi semua orang Indonesia, yaitu bersama-sama membantu mewujudkan prinsip hukum yang ingin menjadi sangat terkenal, persamaan di hadapan hukum, yakni persamaan di hadapan hukum tanpa menolong mampu atau tidak mampu.

2. Latar Beling Berdirinya Lembaga Pertolongan Hukum Trisila Sumatera Utara Cabang Kota Tanjungbalai

Tersediapun latar belang bedirinya Lembaga Pertolongan Hukum Trisila Sumatera Utara Cabang Kota Tanjungbalai :

a. Kekurangan pendukung yang ingin memberikan bantuan hukum sukarela.

Agensi bantuan hukum pada umumnya, bersama-sama dengan Institut Bantuan Hukum Trisila, Sumatera Utara, Cabang Kota Tanjungbalai, dibentuk berdasarkan keprihatinan para pendukung yang mencari keadilan, terutama jika mereka tidak dapat. Jumlah orang yang ingin diwajibkan untuk mengeluarkannya

apabila mereka ingin didampingi oleh masyarakat menjadikan masyarakat sukar untuk memperjuangkan hak mereka.¹¹

b. Pengumpulan masalah hukum tidak mahu pendukung menemani mereka.

Oleh kerana beberapa hukum ingin diwajibkan bersama dengan Advokat ketika meneruskan proses pengadilan, ini menekankan pentingnya hadir oleh advokat bela. Pasal 37 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, setiap orang yang ingin terlibat dalam masalah hukum berhak memberikan bantuan hukum. Bantuan hukum apabila artikel itu diberikan kepada penasihat hukum atau ketika lebih dikenali sebagai "advokat bela". Bersama-sama, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kuasa Kehakiman, seorang tersangka sejak saat penangkapan bersama / atau penahanan memiliki hak untuk menghubungi bersama untuk meminta bantuan pengacara.

Selain itu, yaitu Hukum No. 8 tahun 1981 mengenai Kod Prosedur Bersama (KUHAP) mengandungi peraturan yang ingin mengatur bagaimana prosedur untuk memeriksa seseorang yang ingin dicurigai atau dituduh ingin melakukan perbuatan bersama sehingga dia diputuskan / dihukum ke pengadilan. Pada intinya sekali lagi, ini mengatur hak-hak tersangka / terdakwa wajib dihormati, bersama-sama dipenuhi, setiap penguatkuasa ingin memeriksa sehingga pemeriksaan setiap tersangka / terdakwa berjalan dengan adil dan saksama.

c. Amanat hukum dasar 1945

Hak ini dijamin dengan tegas ketika Perlembagaan (UUD 1945) terutama pasal 28 D perenggan 1 ingin mengatakan, "setiap orang memiliki hak untuk pengakuan, jaminan, perlindungan, bersama dengan kepastian hukum, ingin bersikap adil bersama dengan perlakuan yang sama di hadapan hukum." mahu bersikap adil bersama-sama bersedia.

Hukum Dasar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 Ayat 1

¹⁰ *Unbersamag-Unbersamag Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*

¹¹ Hasil wawancara bersama Kepala Kantor Lembaga Pertolongan Hukum Trisila Sumatera Utara Cabang Tanjungbalai Bapak Desi Ismadi, S.H. atas tanggal 20 Agustus 2020

adalah: "Semua warga negara memiliki posisi yang sama ketika hukum bersama Pemerintah, yaitu bersama, tidak tersedia kecuali bagi mereka."¹²

Ketika Pasal 27 Ayat 1 berkaitan dengan bantuan hukum, adalah hak setiap warga negara untuk berbagi posisi yang sama dengan hukum, yaitu, dalam bentuk kesempatan untuk ingin bersama-sama memberikan bantuan hukum baik selama maupun di luar perjanjian.

3. Tugas Bersama Fungsi Lembaga Pertolongan Hukum Trisila Sumatera Utara Cabang Kota Tanjungbalai.

Melihat pemahaman di atas, peranan Institusi Bantuan Hukum sangat diperlukan untuk masyarakat miskin ketika ketentuan penyelesaian dengan bantuan, jasa hukum dapat disediakan termasuk jasa bantuan hukum litigasi bersama atau di luar pengadilan. Tersediapun pengertian bersama landasan Hukum beberapa tugas bersama fungsi Lembaga Pertolongan Hukum Trisila Sumatera Utara Cabang Kota Tanjungbalai anatara lain:

a. Litigasi

Istilah Litigasi ketika Bahasa Inggris "*Litigation*" artinya proses pengadilan, sehingga litigasi ialah proses penyelesaian permasalahan hukum melalui pengadilan, ingin dijalankan bagi pemberi pertolongan hukum terhadap setiap mencari keadilan, ketika rangka mempertahankan hak bersama kepentingannya.

Pertolongan hukum meliputi pertolongan hukum ketika permasalahan hukum bersama ingin menempatkan pemberi pertolongan hukum sebatas mendampingi tersangka/terdakwa bersama ingin beralaskan tata cara bersama prosedur hukum ingin tersedia, baik meninginkut pembelaan, proses penyelesaian permasalahan hukum, bersama lembaga ingin berwenang menyelesaikan permasalahan hukum ialah pengadilan.

Istilah Litigasi ketika Bahasa Inggris "*Litigation*" artinya proses pengadilan, sehingga litigasi ialah proses penyelesaian permasalahan hukum melalui

pengadilan, ingin dijalankan bagi pemberi pertolongan hukum terhadap setiap mencari keadilan, ketika rangka mempertahankan hak bersama kepentingannya.

Pertolongan hukum meliputi pertolongan hukum ketika permasalahan hukum bersama ingin menempatkan pemberi pertolongan hukum sebatas mendampingi tersangka/terdakwa bersama ingin beralaskan tata cara bersama prosedur hukum ingin tersedia, baik meninginkut pembelaan, proses penyelesaian permasalahan hukum, bersama lembaga ingin berwenang menyelesaikan permasalahan hukum ialah pengadilan.¹³

b. Atau diluar pengadilan

1) Pengertian Atau diluar pengadilan

Non-litigasi adalah penyelesaian masalah hukum di luar proses kehakiman, pencapaiannya adalah untuk saling membantu dengan nasihat hukum ketika kerangka tersebut diharapkan dapat bersama-sama mengurangi perselisihan, saling konflik dengan perbezaan, bersama-sama untuk mengantisipasi bersama-sama masalah hukum yang akan timbul.

2) Negosiasi

Perundingan adalah kaedah penyelesaian sengketa di mana antara dua atau lebih orang yang masing-masing pihak ingin mengadakan peruntukan atau perselisihan antara satu sama lain yang ingin berkompromi atau tawar-menawar untuk kepentingan penyelesaian, termasuk ketentuan atau perselisihan yang dibuat untuk mencapai kesepakatan. mahu menjalankan rundingan. Beberapa peruntukan yang ingin anda perhatikan ketika menjalankan rundingan, termasuk:

- a) Fahami pencapaian yang ingin anda capai.
 - b) Menguasai kandungan rundingan.
 - c) Mengetahui pencapaian rundingan.
 - d) Menguasai kemahiran teknikal perundingan, dari segi kemahiran komunikasi.
- ##### **3) Mediasi**

Mediasi ialah cara penyelesaian perselisihan diluar peradilan ingin kurang

¹² Republik Indonesia: *unbersamag-ubersamag dasar 1945*

¹³ Sunarti. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. (Jakarta; Sinar Garfika, 2007) hlm. 2

lebih hampir sama bersama negosiasi. Bebersamaya ialah terbiasa pihak ketiga ingin bukan memihak bersama berfungsi sebagai penengah atau memfasilitasi mediasi tersebut ingin biasa disebut mediator. Pihak ketiga tersebut hanya bagi memberikan saran-saran ingin bersifat sugestif, karena atas dasarnya ingin memutuskan dibuat diakhiri perselisihan ialah setiap pihak.

Pihak ketiga tersebut lagi wajib bukan memihak sehingga bisa memberikan saran - saran ingin objektif bersama bukan terkesan memihak salah satu pihak. Mediasi merupakan prosedur wajib ketika proses pemeriksaan permasalahan hukum perdata, bahkan ketika arbitrase sekalipun dimana hakim atau arbiter wajib memerintahkan setiap pihak dibuat ingin melaksanakan mediasi bersama jika mediasi tersebut batal barulah pemeriksaan permasalahan hukum dilanjutkan. Bukan semua orang bisa merupakan mediator profesional karena dibuat bisa merupakan mediator dibutuhkan semacam sertifikasi khusus

4) Arbitrasi

Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa yang ingin menjadi bentuk tindakan hukum untuk diakui hukum di mana satu atau lebih pihak mengemukakan sengketa mereka dengan satu atau lebih pihak kepada satu atau lebih penimbang tara pakar yang ingin profesional bertindak sebagai hakim atau badan kehakiman ingin menerapkan prosedur hukum negara berlaku sehingga disepakati bersama untuk setiap pihak sehingga keputusan akhir saling mengikat.¹⁴

Selain daripada perkara di atas, terdapat beberapa tugas tambahan yang akan diberikan kepada yayasan bantuan hukum, antaranya:

5) Penyuluhan Hukum

Perlembagaan 1945, ketika penjelasan umum secara tegas menyatakan, bahwa Indonesia adalah negara yang ingin berdasarkan hukum (rechstaat) bersama, bukan berdasarkan kekuatan semata-mata (machsstaat). Bersama dengan konsep

aturan hukum, aturan hukum mengikat semua warga masyarakat tanpa pengecualian bagi setiap penguasa di negara Indonesia, ketika kerangka dibuat untuk mewujudkan fungsi kontrol sosial berdasarkan hukum, menciptakan ketertiban, keadilan dan kedamaian dalam masyarakat dengan fungsi hukum, perubahan dalam kehidupan sosial dibuat menjadi lebih tinggi kualitasnya, kemajuan bersama kesejahteraan, pembangunan ingin diarahkan, komprehensif bersama dengan lestari. Bersama-sama, hasilnya dapat dikongsi oleh semua lapisan masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan UUD 1945, bahwa setiap warganegara memiliki kedudukan yang sama ketika hukum bersama pemerintah, setiap orang yang ingin melanggar hukum ingin mendapat sanksi sesuai dengan peraturan hukum yang ingin diterapkan

Bersama-sama, berdasarkan kepentingan fungsi hukum untuk kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pemerintah akan melakukan pengembangan setiap elemen sistem perundangan. Sasaran pengembangan hukum selain isi hukum dengan institusi hukum adalah mengembangkan setiap budaya hukum. Inginkan perlunya pengembangan budaya hukum sejajar dengan pengembangan idea bahwa hukum baru ingin menjadi berkesan apabila orang tahu, memahami bersama, ingin melaksanakan peraturan perundangan secara konsisten. Antaranya, aktivitas pemupukan budaya hukum termasuk kaunseling hukum.

Kementerian Hukum bersama dengan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan berbagai peraturan hukum yang bertujuan untuk menetapkan dasar operasional untuk kegiatan konseling hukum seperti Peraturan Menteri Hukum dengan Hak Asasi Manusia Nomor: M-01.PR.08.10 tahun 2007 tentang Perubahan terhadap Peraturan Menteri Hukum dengan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M01. PR.08.10 tahun 2006 mengenai Pola Kaunseling Hukum, bersamaan dengan tahun 2008 diisytiharkan sebagai Tahun Meningkatkan Budaya Hukum dengan Kesadaran.

¹⁴ Sunardi. *Litigasi bersama Nonlitigasi Pengadilan*, (mandar: PT mandar Maju 1999) hlm. 5

Pembuatan program bersama-sama dengan perencanaan bersama dan pelaksanaan konkrit dari kegiatan kaunseling hukum telah dilakukan untuk setiap agen penyuluhan, walaupun belum optimal, tetapi dikatakan bahwa fasilitas bersama telah dibuka dan fasilitas dibuat untuk ingin melakukan berbagai kegiatan pengembangan hukum.

Pendidikan hukum adalah bagian berdasarkan pengembangan hukum nasional bersama dengan pengembangan hukum nasional, bagian berdasarkan pembangunan nasional. Oleh itu, kegiatan kaunseling hukum tidak dapat dilepaskan berdasarkan rencana besar tentang bagaimana kehidupan manusia (WNI) ingin dibina supaya kualiti akan meningkat bersama-sama. Mereka mahu titik untuk bertindak bersama untuk bertindak sesuai dengan apa yang diberi mandat ketika Perlembagaan 1945.

Merujuk pada Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dengan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.PR.08.10 tahun 2007 tentang Perubahan terhadap Peraturan Menteri Hukum dengan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.PR.08.10 tahun 2006 tentang Pola Kaunseling Hukum bersama-sama dengan kaunseling hukum adalah salah satu kegiatan untuk menyebarkan maklumat bersama dengan pemahaman setiap peraturan hukum bersama dengan hukum dan peraturan yang berlaku untuk bersama-sama mengembangkan hukum masyarakat sehingga dapat mewujudkan budaya hukum ketika bentuk yang teratur bersama-sama taat atau patuh pada setiap peraturan hukum bersama dengan hukum dan peraturan yang ingin diterapkan demi menegakkan kedaulatan hukum.

Merujuk pada Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dengan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.PR.08.10 tahun 2007 tentang Perubahan terhadap Peraturan Menteri Hukum dengan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.PR.08.10 tahun 2006 tentang Pola Kaunseling Hukum bersama-sama dengan kaunseling hukum adalah salah satu kegiatan untuk menyebarkan maklumat bersama dengan pemahaman setiap

peraturan hukum bersama dengan hukum dan peraturan yang berlaku untuk bersama-sama mengembangkan hukum masyarakat sehingga dapat mewujudkan budaya hukum ketika bentuk yang teratur bersama-sama taat atau patuh pada setiap peraturan hukum bersama dengan hukum dan peraturan yang ingin diterapkan demi menegakkan kedaulatan hukum.

Pencapaian utama didasarkan pada kegiatan kaunseling hukum, yaitu, pada dasarnya, bahwa orang tahu hukum, memahami hukum, sesuai dengan hukum, dibuat untuk mematuhi hukum tanpa paksaan, tetapi juga memenuhi keperluan. Pemahaman seseorang tentang hukum sangat berbeda bergantung pada apa yang ingin diketahui seseorang berdasarkan pengalaman yang ingin dia alami mengenai hukum.

Lebih jelas dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dengan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.PR.08.10 tahun 2007 tentang Perubahan terhadap Peraturan Menteri Hukum dengan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.PR.08.10 tahun 2006 tentang Pola Kaunseling Hukum, menjelaskan tentang Pencapaian melaksanakan kaunseling hukum adalah dibuat untuk mewujudkan hukum orang yang ingin menjadi lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat didasarkan pada memperhatikan hak bersama mereka sebagai warganegara bersama-sama untuk mewujudkan budaya hukum ketika sikap tingkah laku bersama menginginkan sesuatu, mematuhi setiap hukum bersama-sama menghormati hak asasi manusia.

Visi dan misi yang sama didasarkan pada kegiatan kaunseling hukum, ialah peraturan perundangan dijalankan tanpa menimbulkan rasa takut akan sekatan hukum tetapi ketaatan mereka terhadap peraturan hukum kerana bersama-sama dengan penghayatan mereka terhadap setiap hukum. Semasa menjalankan aktivitas kaunseling hukum, lebih baik jika konten hukum ingin diedarkan pada skala keutamaan berdasarkan pengetahuan, pemahaman, bersama-sama dengan penghayatan setiap isi hukum, sehingga kandungan hukum dibuat untuk

menjadikannya sangat penting untuk membuat kehidupan nasional, menyatakan bersama-sama dengan masyarakat dapat disalurkan dengan segera sehingga segera difahami dikongsi bersama untuk masyarakat. Tentu saja, ketetapan perlu dicantumkan bersama, difahami berdasarkan pertimbangan ingin menyeluruh bersama berdasarkan hasil penilaian, peta permasalahan hukum, kepentingan negara dan keperluan masyarakat.

Memandangkan sejumlah besar hukum dan peraturan, baik di tingkat pusat dan wilayah, ingin menjadi bermasalah, terutama jika dikaitkan dengan tingkat kecerdasan masyarakat, dibuat untuk memahami kandungan hukum dan peraturan yang sangat beragam, bersama dengan waktu yang tersedia untuk setiap masyarakat ketika memahami hukum yang berbeda-beda.

Ini bermaksud bahwa pekerja perluasan wajib memainkan peranan ketika memilih objek / isi hukum yang ingin disalurkan bersama dengan teknik perluasan yang ingin digunakannya. Kemudian setiap perluasan diwajibkan untuk meyakinkan setiap masyarakat bahwa bersama-sama mereka memahami hukum, ada banyak ketentuan atau manfaat positif untuk dibagikan, antara lain:

- a. Bolehkah peluang itu dipermudah untuk dilindungi oleh hukum;
- b. Tidak mudah dikenakan akibat hukum dalam bentuk sekatan atau penderitaan;
- c. Tidak mudah menjadi sasaran eksploitasi bagi advokat bela yang ingin menjual hukum untuk mencari nafkah.
- d. Hukum Ketika Masyarakat Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dengan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.PR.08.10 tahun 2007 tentang Perubahan terhadap Peraturan Menteri Hukum dengan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.PR.08.10 tahun 2006 tentang Pola Konseling Hukum, mengatur tentang pemahaman berdasarkan hukum masyarakat adalah nilai ingin hidup ketika masyarakat membentuk pemahaman bersama mengenai kepatuhan atau kepatuhan masyarakat

terhadap setiap peraturan hukum bersama dengan hukum dan peraturan yang berlaku

Apabila pencapaian tersebut didasarkan pada pelaksanaan konseling hukum, kami ingin menjelaskannya ketika Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dengan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.PR.08.10 tahun 2007 tentang Perubahan terhadap Peraturan Menteri Hukum dengan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.PR.08.10 tahun 2006 Mengenai Pola Kaunseling Hukum, terbiasa dengan frasa "" untuk mewujudkan hukum masyarakat ", berarti bahwa kaunseling hukum sangat terkait dengan peningkatan hukum ketika masyarakat, melalui kegiatan kaunseling hukum, yakin bahwa masyarakat menginginkan apa yang diinginkan oleh hukum.

Hukum masyarakat adalah keluaran berdasarkan proses kegiatan pengembangan hukum, ia ingin ditandai bersama dengan rasa hormat terhadap hukum, melalui praktik di lapangan, hanya kaedah atau teknik kaunseling hukum yang ingin berkomunikasi bersama untuk dapat menyentuh hati nurani masyarakat, dibuat untuk menghormati hukum, ingin dapat berjalan dengan berkesan, dibuat untuk membuat hukum masyarakat . Pilihan orang ketika bersikap bersama berperilaku sesuai dengan apa yang mereka merupakan adalah bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh moral watak masyarakat, kerana hukum tidak pernah terpisah berdasarkan lingkungan sosialnya.

Masyarakat dikategorikan mengikut hukum jika masyarakat atasan umumnya terdiri dari orang-orang yang ingin mematuhi hukum kerana sesuai dengan hukum, ketika maknanya tidak mematuhi hukum kerana paksaan atau kerana mereka takut mahu sekatan. Berdasarkan hukum masyarakat, adalah wajar untuk menciptakan budaya hukum apabila suatu bentuk yang teratur bersama-sama mematuhi atau mematuhi setiap peraturan hukum bersama dengan peraturan perhukuman yang ingin diterapkan demi menegakkan kedaulatan hukum.

Budaya hukum didefinisikan sebagai sikap masyarakat terhadap setiap hukum bersama dengan sistem perundangan untuk merangkumi kepercayaan, nilai, idea bersama dan harapan setiap hukum. Menjalankan hukum dalam masyarakat banyak ditentukan oleh sikap, saling memahami nilai-nilai yang ingin dihayati oleh anggota masyarakat

4. Peranan Penyuluhan Hukum Ketika Meningkatnya Hukum Masyarakat

Kaunseling hukum adalah sistem kegiatan yang tujuan utamanya adalah menjadikan masyarakat sesuai dengan hukum, dibuat berdasarkan hukum, tidak cukup bagi masyarakat untuk mengetahui tentang pemahaman hukum, tetapi proses lebih lanjut diperlukan dalam bentuk pemrosesan pemikiran. Bersama dengan mewujudkan hukum, orang tersebut menginginkan peraturan atau peraturan hukum sebagai pilihan untuk berkelakuan.

Bersama dengan pelaksanaan kegiatan konseling hukum, diharapkan masyarakat mengetahui semua hukum dan peraturan yang ingin diterapkan, setelah mereka mengetahui bahwa persefahaman mereka telah meningkat, mereka ingin dipindahkan untuk menghormati bersama-sama mematuhi peraturan hukum (hukum dan peraturan), sehingga mereka ingin menciptakan budaya hukum ketika bentuk yang teratur saling mematuhi. atau mematuhi setiap peraturan hukum bersama dengan peraturan perhukuman yang ingin diterapkan demi menegakkan kedaulatan hukum.

Salah satu usaha ketika dibina bersama untuk mewujudkan budaya hukum ketika masyarakat melalui pendidikan hukum secara umum untuk semua lapisan masyarakat dalam bentuk pendidikan hukum. Kaunseling hukum telah dibuat dalam bentuk Desain Besar yang akan disusun untuk Kementerian Hukum bersama dengan Hak Asasi Manusia bersama-sama untuk menyesuaikan diri dengan pengembangan dinamika masyarakat bersama dengan kemajuan teknologi informasi.

Di masa depan, pelaksanaan kaunseling hukum ingin menggunakan lebih banyak inovasi baru seiring dengan

peningkatan penggunaan media komunikasi moden melalui media cetak, media elektronik bersama dengan media lain, termasuk teknik dengan kaedah peluasan hukum. Untuk mencapai peningkatan budaya konseling hukum, sebuah Grand Design akan disusun untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama-sama untuk menyesuaikan diri dengan pengembangan dinamika masyarakat bersama dengan kemajuan teknologi informasi.

Di masa depan, pelaksanaan kaunseling hukum ingin menggunakan lebih banyak inovasi baru seiring dengan peningkatan penggunaan media komunikasi modern melalui media cetak, media elektronik dan media lain, termasuk ketika teknik dibagi dengan metode peluasan hukum. Untuk mencapai peningkatan budaya hukum bersama-sama membentuk hukum masyarakat, kegiatan kaunseling hukum harus menentukan arah kebijakan:

- a. Ingin menjalankan pendidikan bersama mengenai budaya hukum secara umum yang ditujukan kepada seluruh masyarakat. Bahwa banyak pelanggaran hukum ingin terjadi kerana penyebaran dan kaunseling hukum yang lemah, mereka ingin menjadi sebahagian daripada tanggungjawab administrasi negara dan semua penguatkuasa hukum.
- b. Meningkatkan penggunaan media komunikasi ingin menjadi lebih moden ketika kaunseling hukum dijalankan, ia ingin dapat mendukung percepatan penyebaran, pengetahuan, pemahaman, dan juga penghayatan hukum.
- c. Tingkatkan koordinasi apabila anda ingin melakukan sosialisasi hukum bersama menggunakan penyertaan masyarakat yang aktif, media elektronik dan bukan elektronik sekali lagi menggunakan teknologi maklumat.
- d. Menambah bersama memperkayakan kaedah pengembangan bersama pendidikan hukum dibuat untuk meningkatkan hukum masyarakat bersama dengan hak asasi manusia secara berterusan.
- e. Memanfaatkan semua bentuk kempen hukum, baik secara langsung atau tidak langsung, bersama-sama untuk

mewujudkan slogan-slogan hukum yang ingin melekat di hati masyarakat sehingga masyarakat tergerak bersama-sama dibuat untuk meningkatkan budaya hukum.

- f. Meningkatkan profesionalisme dengan kemampuan pekerja penyebaran hukum berdasarkan bahan hukum, sosiologi bersama dengan pengenalan tingkah laku masyarakat setempat, sehingga komunikasi ketika menyampaikan isi hukum yang akan diinstruksikan dapat lebih tepat, difahami, dan diterima dengan baik oleh masyarakat.
- g. Melalui kemampuan profesionalisme yang dikongsi bersama ketika anda ingin menjalankan kaunseling hukum, agar mesej yang ingin disampaikan kepada masyarakat diterima dengan baik, adalah wajib untuk mengambil langkah-langkah yang bijak ketika kaunseling hukum bersama memberi masyarakat rasa percaya pada pekerja ekstensi.
- h. Penegakan hukum harus disertai dengan upaya pencegahan ketika bentuk sosialisasi produk hukum kerana hukum sekali lagi wajib memberikan perlindungan kepada rakyat, dibuat untuk keadilan, tidak diputarbelitkan. Kerana kerana itu adalah bimbingan hukum, adalah wajib untuk memperhatikannya secara serius.¹⁵

Pengisytiharan tahun 2008 sebagai Tahun Budaya Hukum adalah momentum untuk pendidikan hukum menjadi lebih baik. Kewujudan kaunseling hukum ingin terasa lebih bermakna ketika membina semula budaya perundangan. Kewujudan kaunseling hukum sangat diperlukan untuk meminimumkan konflik, ingin ada.

5. Diberdayakan Hukum

Diberdayakan oleh Hukum dengan Hak-hak Rakyat dimaksudkan sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat (pemberdayaan masyarakat) bersama dengan hukum. Misi utama untuk diberi kuasa oleh hukum adalah bagaimana membuat hukum lokal bersama dengan hukum Negeri dapat memberi manfaat kepada masyarakat dalam mengatasi

berbagai masalah ketika hubungan antara masyarakat dan Negara atau pihak ketiga yang lain.

Masalah hukum tidak hanya dilihat dalam konteks hukum Negara, tetapi juga hukum tersedia bersama dengan hukum lokal yang lain. Maksudnya, masalah tersebut tidak hanya dilihat sebagai masalah yang disebabkan oleh hanya satu hukum, misalnya, untuk hukum Negara ia menginginkannya tidak adil untuk melakukannya, tetapi sekali lagi dilihat ketika konteksnya tidak memperkasakan hukum yang ada dan hukum lokal yang lain ketika menangani perselisihan atau konflik antara masyarakat dan pihak. Negara atau pihak luar yang lain. Masalah utama yang ingin dijawab ketika pemberdayaan hukum adalah dalam konteks mencari sinergi antara berbagai hukum untuk berkembang dalam masyarakat bersama dengan hukum Negara.

Usaha yang harus dilakukan adalah Bantuan Hukum (Non Litigation), Pendidikan Hukum Kritis, dengan kumpulan sasaran Masyarakat/Masyarakat, Pelajar dan Akademik bersama dengan kumpulan strategi lain, bersama-sama: Mendorong pertumbuhan inisiatif bersama dengan peranan masyarakat dengan berbagai pihak (Multi Stakeholder) apabila diberdayakan oleh hukum melalui Bantuan Bersama untuk Pengorganisasian, Latihan, Penyelidikan Kajian Bersama dengan aktivitas bersepadu lain yang ingin berkaitan dengan isu sumber semula jadi/agraria yang dikendalikan. Mendorong masyarakat untuk membuat usaha untuk mengenali hak bersama yang sah apabila diuruskan oleh sumber semula jadi/agraria.

Meningkatkan Hukum secara terus menerus yang diberdayakan sebagai pemangkin perubahan bersama-sama dengan Social Gear apabila dikendalikan oleh Sumber Asli/Agraria untuk berbagai pihak untuk meningkatkan sokongan. Membangunkan pendidikan alternatif bersama-sama dengan karikatif untuk masyarakat. Memudahkan sumber/sumber semula jadi pertanian yang diuruskan dengan dimensi awam.

- a. Kosultan hukum.
- b. Pembuatan gugatan.

¹⁵ *Penyuluhan Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika 1989)

C. Hambatan Lembaga Pertolongan Hukum Trisila Sumatera Utara Cabang Kota Tanjungbalai Ketika Memberikan Pertolongan Hukum Secara Cuma-Cuma

Hambatan-hambatan yang ditemukan LBH Trisila Cabang Tanjungbalai ketika pemberian pertolongan hukum secara cuma-cuma ialah:

1. Prosedur ketika menghadirkan saksi wajib mengajukan permohonan terlebih dahulu melalui pengadilan, yakni bersama mengajukan surat ingin ditetapkan atas Pengadilan agar bisa menghadirkan saksi ingin dikeingyanki baik bagi terdakwa ataupun penasehat hukumnya atas waktu persisertagan;
2. Bahwa penasehat hukum sulit dibuat meminta atau memberikan turunan berkas berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka, apabila penasehat hukum mengajukan permohonan dibuat memberikan ketentuan tersebut ketika persisertagan majelis hakim bukan mengabulkan bersama hanya memerintahkan penasehat hukum *inzage* (pemeriksaan berkas) bersama cara membaca melalui BAP tersebut bersama
3. Sering ditinggal ketika persisertagan bersama ketika penasehat hukum terlambat datang ketentuan yakni dibuat kecewaan terdakwa atau turunnya mental terdakwa ketika menghtersediapi persisertagan.

Tersediapun faktor-faktor lain ingin merupakan kendala ingin tersedia bagi LBH Trisila Tanjungbalai ketika memberikan pertolongan hukum salah satunya ialah faktor substansi hukum. Bahwa, Hukum ingin mengatur tentang pertolongan hukum, salah satunya yakni Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pertolongan Hukum masih mengandung kelemahan- kelemahan.

Ketika Hukum yakni, penerima pertolongan hukum ingin hanya dyaitujukan atas orang atau kelompok orang bukan mampu, perlu dikembangkan lagi. Selain yaitu, perlu diperjelas lagi tentang setiap legal, dosen, mahasiswa fakultas hukum ingin ketika Undang- Undang yakni dilibatkan ketika penyelenggaraan pertolongan hukum.

Pengaturan tentang penbersamaan ketika Hukum yakni lagi perlu dikaji kembali. Mekanisme pelaporan ingin wajib dilakukan dibuat memberikan anggaran pertolongan hukum (penbersamaan) lagi menyulitkan wajib menempuh *verifikasi*, *akreditasi*, bersama lain-lain ingin melalui proses panjang ingin kurang efisien.¹⁶

Penghambat lain yakni faktor penegak hukum beralaskan segi eksternal menunjukkan bahwa, banyak advokat ingin belum pernah memberikan pertolongan hukum bersama dialaskan karena bukan tersedia panggilan atau bukan tersedia ingin menghubungi beralaskan penyidik di kepolisian atau beralaskan pengadilan atas advokat ingin bersangkutan, sebagaimana prosedur pemberian pertolongan hukum ingin berlaku.

Atas umumnya, di Polres Pidie memang bukan tersedia *list* nama-nama advokat ingin bisa dihubungi dibuat memberikan pertolongan hukum. Penyidik menunjuk advokat dibuat memberikan pertolongan hukum hanya beralaskan faktor pertemanan diantara penyidik bersama advokat, sehingga informasi bersama koordinasi diantara penyidik bersama advokat lainnya belum bisa berjalan bersama baik, sehingga penunjukkan advokat bukan merata bersama advokat ingin ditetap ialah advokat ingin sama bersama terkesan yaitu-yaitu saja. Ketentuan yakni menunjukkan kurangnya koordinasi diantara penyidik bersama advokat bersama lagi diantara pengadilan bersama advokat ketika penunjukkan.¹⁷

IV. Kesimpulan

1. Peran Yayasan Lembaga Pertolongan Hukum amatlah me bawa pengaruh besar bagi setiap mencari keadilan Terutama ingin bukan mampu khususnya atas buruh tani bersama masyarakat bukan

¹⁶ Hasil wawancara bersama Kepala Kantor Lembaga Pertolongan Hukum Trisila Sumatera Utara Cabang Tanjungbalai Bapak Desi Ismadi, S.H. atas tanggal 20 Agustus 2020

¹⁷ Hasil wawancara bersama Kepala Kantor Lembaga Pertolongan Hukum Trisila Sumatera Utara Cabang Tanjungbalai Bapak Desi Ismadi, S.H. atas tanggal 20 Agustus 2020

mampu terlebih lagi ketika pembelaan anak bersama perempuan bersama lagi bukan memberikan banyak beban atas mereka kerana ketika mendaptingin pertolongan Hukum secara Cuma-Cuma bukanlah amat sulit hanya membawa SKTM atau semacamnya maka ingin langsung direspon atas Pemberi Pertolongan Hukum asalkan sesuai bersama Tugas LBH Trisila Tanjungbalai bersama Kasusnya bukanlah kasus ingin bukan di tangani LBH Trisila Tanjungbalai bagaikan korupsi.

2. Kendala ingin tersedia bagi organisasi pertolongan hukum ketika memberikan pertolongan hukum atas masyarakat bukan mampu ialah kurangnya penbersamaan atau anggaran, kurangnya pengawasan bersama pengawasan, mekanisme ingin kurang efisien ketika ketentuan permohonan pertolongan hukum melalui surat permohonan pertolongan hukum ingin dyaitujukan atas advokat, mekanisme admyknistrasi ingin bukan memberikan kemudahan-kemudahan akses dibuat bagi pertolongan hukum atas terdakwa, mekanisme bersama sistem dibuat memberikan anggaran ingin rumit ingin wajib melalui proses ingin panjang ingin wajib dilalui bagi LBH, bersama kurangnya koordinasi didiantara penyidik bersama advokat bersama lagi didiantara pengadilan bersama advokat ketika penunjukkan advokat sehingga penunjukkan advokat bukan merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Morris Ginsberg, *Keadilan Ketika Masyarakat*, Bantul: Pondok Edukasi, 2003.
- T. Mulya Lubis, *Pertolongan Hukum bersama Kemiskinan Struktural*, (Jakarta,LP3ES,1986).
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*(Edisi kelima, Yogyakarta:Liberty,1998).
- Republik Indonesia, *Unbersamag-Unbersamag RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman*, bab XI pasal 56-57
- Republik Indonesia, *Unbersamag-Unbersamag RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*, bab VI pasal 22
- Republik Indonesia,*Unbersamag-unbersamag RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pertolongan Hukum*, bab VIII-IX pasal 20-21
- Frans Hendra Winarta, *Pertolongan Hukum bersama Hak Asasi Manusia*,(Jakarta:alex media komputindo,2000).
- <https://lbhtrisila.com/#diakses> atas tanggal 19 Agustus 2020 Pukul 20.30 Wib
- Unbersamag-Unbersamag Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pertolongan Hukum*
- Unbersamag-Unbersamag Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*
- Hasil wawancara bersama Kepala Kantor Lembaga Pertolongan Hukum Trisila Sumatera Utara Cabang Tanjungbalai Bapak Desi Ismadi, S.H. atas tanggal 20 Agustus 2020
- Republik Indonesia: *unbersamag-ubersamag dasar 1945*
- Sunarti. *Hukum Penyelesaian Sengeta*.(Jakarta; Sinar Garfika,2007).
- Sunardi. *Litigasi bersama Nonlitigasi Pengadilan*, (mandar: PT mandar Maju 1999).
- Penyuluhan Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika 1989)
- Hasil wawancara bersama Kepala Kantor Lembaga Pertolongan Hukum Trisila Sumatera Utara Cabang Tanjungbalai Bapak Desi Ismadi, S.H. atas tanggal 20 Agustus 2020
- Hasil wawancara bersama Kepala Kantor Lembaga Pertolongan Hukum Trisila Sumatera Utara Cabang Tanjungbalai Bapak Desi Ismadi, S.H. atas tanggal 20 Agustus 2020